

KEPALA DESA KENDALDOYONG KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

RANCANGAN PERATURAN DESA KENDALDOYONG

TENTANG TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA KENDALDOYONG BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KENDALDOYONG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung program nasional guna mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas dan pengembangan perekonomian masyarakat perlu dibangun jalan tol Semarang-Demak;
 - b. bahwa untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan surat PPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak Nomor TN. 11.01/440357/04/III/2021-29 perihal Permohonan Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa Kendaldoyong tentang Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa Kendaldoyong bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jalan tol Semarang-Demak);

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
- 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDALDOYONG

dan

KEPALA DESA KENDALDOYONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DESA KENDALDOYONG TENTANG TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA KENDALDOYONG BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah Desa Kendaldoyong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- (2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kendaldoyong dan Perangkat Desa Kendaldoyong sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Kendaldoyong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

- (3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Kendaldoyong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II PENGGUNAAN TANAH KAS DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung kepentingan nasional dan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas perlu dibangun jalan tol Semarang-Demak.
- (2) Pembangunan jalan tol Semarang-Demak sebagaimana dimaksud ayat (1) pihak PPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak menggunakan sebagian Tanah Kas Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam dengan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan mekanisme Tanah Ganti Uang.

BAB III TANAH DESA YANG DITUKAR

Pasal 3

Tanah Kas Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam yang ditukar adalah tanah Desa seluas 22.558 M² dengan rincian :

- 1. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso seluas 363 m²
- 2. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso seluas 28 m²
- 3. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso seluas 409 m²
- 4. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso seluas 95 m²
- 5. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso seluas 6.016 m²
- 6. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso seluas 201 m²
- 7. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso seluas 11.850 m²
- 8. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso seluas 263 m²
- 9. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso seluas 597 m²
- 10. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso seluas 2.736 m²

BAB IV GANTI UANG

Pasal 4

- (1) Ganti Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebesar Rp 12.325.295.873,24 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Dua Puluh Empat Rupiah) dengan rincian:
 - 1. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso Rp 1.322.421.159;

- 2. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso Rp 29.549.899;
- 3. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso Rp 372.096.135;
- 4. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso Rp 45.690.815;
- 5. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso Rp 3.916.374.361;
- 6. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso Rp 159.134.447;
- 7. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso Rp 4.341.012.760;
- 8. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso Rp 164.143.686;
- 9. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso Rp 364.223.824,24;
- 10. Tanah Pemerintah Desa Kendaldoyong Bondo Deso Rp 1.610.648.787;
- (2) Uang ganti rugi sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan dipergunakan untuk pengadaan tanah pengganti yang senilai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengadaan tanah pengganti dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong, Kecamatan Wonosalam.

BAB V SERTIFIKASI

Pasal 6

Sertifikasi tanah-tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 5 menjadi sertifikat atas nama Pemerintah Desa Kendaldoyong menjadi tanggungjawab PPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak yang diambilkan dari Uang Ganti Rugi/Kerugian Non Fisik.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa Kendaldoyong sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak yang diambilkan dari Uang Ganti Rugi/Kerugian Non Fisik.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kendaldoyong.

Kendaldoyong, 28 Mei 2021 KEPALA DESA KENDALDOYONG

Drs. H.M. GIHAN SUPENO